



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tandri Lalung Pakarang, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. lorong pisang, Desa Rawajaya, RT 004 RW 004 Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 060/ADV-TLP/SKH/X/2024 tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai nomor 42/SKK/PA.MORTB/2024 tanggal 14 November 2024 dengan alamat domisili elektronik advokatpakarang@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Paddockcafe Tobelo, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan, berdasarkan agama Islam dan telah di catatkan berdasarkan buku nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2010, yang di keluarkan oleh KUA kota XXXXXXXX, kabupaten XXXXXXXX, propinsi Kalimantan timur;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat kedua-duanya tinggal bersama di rumah milik penggugat di kabupaten XXXXXXXX ,propinsi Kalimantan timur dari mulai nikah tahun 2010 sampai pada ahir tahun 2015;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga rukun dan damai,sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak perempuan yang yang bernama; ANAK, lahir XXXXXXXX, yang Saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan harmonis,namun setelah beberapa tahun kemudian setelah nikah Tergugat mulai menunjukan sifat aslinya yang sering selingkuh dan jarang pulang ke rumah dan menyalahkan Penggugat atas permalahan kecil yang di buat oleh Penggugat dan selalu menjadi pemicu percekcoakan antar Penggugat dan Tergugat hal ini terjadi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



berulang kali dalam kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2013 adalah awal mula dan penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan hal tersebut bukan kali pertama tergugat samapai jarang pulang ke rumah karna lebih banyak menghabiskan waktu bersama wanita simpanannya, dari mulai terjadinya masalah ini kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai di penuh dengan permasalahan juga perbedaan pendapat yang berujung pertengkar yang di alami oleh Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa pada tahun 2013 juga masalah kembali terjadi, Tergugat mulai menjual narkoba demi membiayai wanita simpanannya dan tidak peduli dengan kebutuhan istri dan anaknya di rumah, dikarenakan Penggugat mengetahui hal tersebut, hal ini sangat membuat Penggugat kecewa tetapi Penggugat masi memaafkan Tergugat karena mengingat anak anak mereka, ahirnya Tergugat dan Penggugat kembali menjalani rumah tangga mereka dengan harapan Tergugat akan berubah dan memperbaiki kesalahannya;

8. Bahwa setelah kejadian yang telah di lakukan tergugat, pada tahun 2015, ahirnya tergugat dan penggugat memutuskan untuk pindah ke XXXXXXX untuk bekerja dan untuk memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri;

9. Bahwa setelah tinggal di XXXXXXX ternyata tergugat tidak berubah dan masi selingkuh dengan wanita lain, inilah yang menjadi puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang membuat penggugat keluar dan meninggalkan tergugat, di karenakan Penggugat mengetahui Tergugat masi ada hubungan dengan wanita lain dan penggugqt sudah tidak sanggup dengan tingkah laku dari tergugat, hal ini membuat Penggugat tidak siap lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat di sinilah Penggugat mulai mengalami depresi dan sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



10. Bahwa setelah kejadian dan permasalahan yang terjadi di tahun 2015 ahirnya Penggugat pergi dan tinggal bersama keluarganya di desa XXXXXXXX, dan para keluarga telah mencoba untuk menengahi dan memediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi hal ini gagal;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari Desember 2015 sdh pisah ranjang dan sampai saat gugatan ini di daftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama layaknya suami istri.

12. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

13. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tentang perkawinan tidaklah tercapai ,dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan agama morotai di tobelo menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya ketua pengadilan Agama Morotai c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat XXXXXXXX, Terhadap Penggugat XXXXXXXX, di hadapan Majelis Hakim pengadilan Agama Morotai di Tobelo.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Subsider

Ex aequo et bono, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, tanggal 14 Juni 2010. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



II. Bukti Saksi.

Saksi 1. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 2015 sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2018 tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 005 RW 007 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menjadi rekan kerja 3 tahun lalu dan saat itu Tergugat menyampaikan jika Tergugat sudah pisah rumah dengan istrinya sejak 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat setiap malam Tergugat membawa wanita di tempat kerja;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa XXXXXX sedangkan Tergugat di XXXXXX;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Legalitas Surat Kuasa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Tandri Lalung Pakarang, SH.**, adalah Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 42/SKK/PA.MORTB/2024 tanggal 14 November 2024, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, maka Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Fotokopi Kartu Anggota Advokat serta Fotocopy Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima, maka penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Junto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat menjadi penjual narkoba untuk menghidupi wanita selingkuhannya, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi duplikat kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama- sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi Penggugat, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa selama 8 (delapan) tahun Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, terlebih-lebih Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal dengan waktu yang lama sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu faktanya suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 8 (delapan) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak pastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00-(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Windriyo Hatmojo, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Windriyo Hatmojo, S.H

Perincian biaya Perkara:

| | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 0,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat | : Rp 300.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 470.000,00 |

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB